**NOKTAH KESEPAHAMAN**

NO : 001/KSP/VII/2021

**NOKTAH KESEPAHAMAN**

**APLIKASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH**

**antara**

**KAMSHORY**

**dan**

**NOKTAH KESEPAHAMAN**

NO : 001/KSP/VI/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (26-07-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamshory, S.T., M.T.

NIK : 1234567890123456

Alamat : Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Bertindak Sebagai : Freelancer Jasa Aplikasi

Selanjutnya disebut sebagai ”**PIHAK PERTAMA**”

Nama :

NIK :

Alamat :

Jabatan :

Instansi :

Bertindak Sebagai : Wakil Instansi

Selanjutnya disebut sebagai ”**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

## PASAL 1

OBJEK KERJASAMA

1. Jasa Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan aplikasi yang dirancang menurut standard pedoman operasional koperasi simpan pinjam, dibangun dengan bahasa berbasis web yang dapat diakses melalui WEBSITE sehingga dapat juga diakses melalui komputer pribadi (PC), smartphone berbasis android dan IOS.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan jasa Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah milik PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut Jasa Aplikasi bagi kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA bersedia menggunakan jasa Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

BIAYA JASA APLIKASI

PIHAK KEDUA dikenakan biaya dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000) per bulan Jasa Aplikasi dan ditambah biaya sewa server sesuai dengan spesifikasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi.

## PASAL 3

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membangun Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah untuk kepentingan PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA membayar uang muka untuk tiga (3) bulan pertama Jasa Aplikasi yaitu sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 7.500.000).
2. Menyediakan paket Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah kepada PIHAK KEDUA dengan server online.
3. Menyediakan Tenaga/Petugas yang memiliki kemampuan dalam bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai dan dapat memberikan bantuan informasi/Supporting Teknis dan dapat dihubungi melalui sambungan telepon dan Whatsapps pada hari dan jam kerja secara langsung dan terus menerus selama masa kerjasama berlaku.

Technical support :

Telephone/WA :

Email :

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk memantau jalannya Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah.
2. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP), maka itu menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

## PASAL 4

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Melakukan pembayaran uang muka untuk tiga bulan pertama Jasa Aplikasi yaitu sebesar enam juta rupiah (Rp. 6.000.000) dan ditambah dengan biaya sewa server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi sebagai syarat dibangunnya Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah oleh PIHAK PERTAMA.
2. Mempergunakan Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah secara menyeluruh pada PIHAK KEDUA.
3. Mensosialisasikan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi kepada seluruh pegawai koperasi untuk kemajuan koperasi.
4. Melakukan pembayaran setiap bulan untuk Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah kepada PIHAK PERTAMA dengan tujuan nomor rekening Bank Central Asia 0321455327 atas nama Kamshory setelah Jasa Aplikasi siap untuk digunakan.

## PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KERJASAMA

1. KERJASAMA ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Masa pembangunan aplikasi adalah tiga (3) bulan terhitung sejak pembayaran uang muka sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 7.500.000) diterima dengan ketentuan apabila aplikasi telah siap digunakan sebelum habisnya masa pembangunan, maka masa pembangunan dianggap telah selesai.
3. Masa berlaku KERJASAMA adalah dua belas (12) bulan dan sesuai dengan kebutuhan koperasi.
4. PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenaan dengan kewajiban mendapat izin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau pengakhiran KERJASAMA.
5. Apabila PARA PIHAK menganggap perlu, maka evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu atas inisiatif dari salah satu pihak atau PARA PIHAK untuk penyesuaian yang dipandang perlu untuk dijalankan pada tahun berjalan dan / atau jangka waktu berikutnya.
6. Kerjasama dapat diperpanjang dengan cara penandatanganan MOU baru sesuai kebutuhan, dengan persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 6

ETIKA

Kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga kerahasiaan data, reputasi, nama baik, citra dan kelancaran sistem informasi ataupun source yang digunakan dalam Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) Koperasi Simpan Pinjam Syariah agar dapat berlangsung secara terus menerus dengan baik, walaupun KERJASAMA antara kedua belah pihak sudah tidak lagi diteruskan.

## PASAL 7

SANKSI & DENDA

Kedua belah pihak setuju untuk tidak menerapkan sanksi dan denda atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban oleh masing-masing pihak seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 bagi PIHAK PERTAMA, dan juga Pasal 4 bagi PIHAK KEDUA selama tidak menimbulkan komplain atau keluhan dari pihak lain. Namun pelanggaran-pelanggaran atas pemenuhan kewajiban oleh masing-masing pihak tersebut dapat saja diartikan sebagai pemutusan KERJASAMA KERJASAMA secara sepihak, bila dalam pembicaraan tidak tercapai kesepakatan untuk mencapai mufakat atau titik temu demi kepentingan bersama sesuai Pasal 9.

## PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam KERJASAMA ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan KERJASAMA ini.
3. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) KERJASAMA ini tidak menghapuskan atau mengakhiri KERJASAMA ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan KERJASAMA ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KERJASAMA ini.

## PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan KERJASAMA ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 10

PEMBATALAN KERJASAMA

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, KERJASAMA ini dapat dibatalkan.
2. Permohonan pembatalan KERJASAMA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan KERJASAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan menarik semua Asset yang dipinjamkan kepada PIHAK KEDUA, apabila terjadi pembatalan KERJASAMA sebelum genap dua belas (12) bulan.

## PASAL 11

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Nota kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani oleh masing masing pihak sesuai dengan ketentuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Kesalahan dalam hal penulisan atau pengetikan nota kesepahaman kerjasama ini harus dapat dimaklumi tetapi tidak mengurangi dari substansi yang dimaksud.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
|  | **(Instansi)** |
| **Kamshory, S.T., M.T.** | **(Wakil Pihak Kedua)** |